

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Komplek

Perumahan Pemda Rokan Hulu 28557

<http://ppid.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Komunikasi dan Informatika /

# Pelayanan Permintaan Informasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP dan Asli untuk diperlihatkan
2. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh PPID Utama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Informasi Datang ke PPIM dan Petugas Pelayanan Informasi memeriksa informasi dan dokumentasi yang diminta oleh Pemohon
2. Permohonan disampaikan kepada PPID Utama dan memprosesnya
3. PPID Utama memeriksa Permohonan informasi dan membuat disposisi yang ditujukan kepada PPID Pembantu 4. Petugas Pelayanan Informasi menyampaikan disposisi dan permohonan informasi kepada PPID Pembantu terkait 1 Hari Petugas Pelayanan Informasi menghubungi Pemohon Informasi dan menyerahkan informasi kepada Pemohon informasi dengan menerima bukti tanda terima informasi dari pemohon informasi

## Waktu Penyelesaian

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Komplek

Perumahan Pemda Rokan Hulu 28557

<http://ppid.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Komunikasi dan Informatika /  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

24 Hari

1. Pemohon Informasi Datang ke PPIM dan Petugas Pelayanan Informasi memeriksa informasi dan dokumentasi yang diminta oleh Pemohon 1 Hari
2. Permohonan disampaikan kepada PPID Utama 1 Hari
3. PPID Utama memeriksa Permohonan informasi dan membuat disposisi yang ditujukan kepada PPID Pembantu 1 hari
4. Petugas Pelayanan Informasi menyampaikan disposisi dan permohonan informasi kepada PPID Pembantu terkait 1 Hari
5. PPID pembantu Menyiapkan data/informasi yang diminta pemohon informasi dan menyerahkan ke PPIM Kabupaten Rokan Hulu 7 Hari
6. Petugas Pelayanan Informasi menerima data/informasi dari PPID pembantu dan menyampaikan kepada PPID utama disertai surat pengantar kepada Pemohon Informasi yang akan ditandatangani oleh PPID Utama 1 Hari
7. PPID Utama Memeriksa Data/Informasi yang diterima dari PPID Pembantu 1 Hari
8. PPID Utama menyetujui dan menandatangani Surat Pengantar Data/Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi 1 Hari
9. Petugas Pelayanan Informasi menghubungi Pemohon Informasi 1 hari
10. Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan informasi kepada Pemohon informasi dengan menerima bukti tanda terima informasi dari pemohon informasi 2 hari
11. Petugas Pelayanan Informasi mencatatnya di buku register 1 Hari

### Biaya / Tarif

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Komplek

Perumahan Pemda Rokan Hulu 28557

<http://ppid.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Komunikasi dan Informatika /  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tidak dipungut biaya

Biaya pengganti foto copy atau perbanyakkan apabila yang diminta berupa hardcopy

### Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

Penyelesain permasalahan terhadap permohonan informasi oleh Pemohon dapat dimediasi ataupun melalui Komisi Informasi Propinsi Riau.